



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/PID.SUS/2021/PTPLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hormansyah bin Rusmadi Selamat (Alm);
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur / Tgl Lahir : 38 tahun /10 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Jalan Barito No. 62 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK, tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK, tanggal 17 Desember 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK, tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-49/Enz.2/Kpuas/0921, tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hormansyah bin Rusmadi Selamat (Alm) bersama-sama dengan saksi Suriya bin Husni (Alm) dan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Anggrek Gang I, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suriya bin Husni (Alm) dan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. berkumpul di kos-kosan Terdakwa di Jalan Anggrek Gang I, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama sambil membicarakan rencana mengenai pembelian sabu kedua dikarenakan pembelian sabu pertama yang mereka lakukan pada tanggal 27 Juni 2021 telah habis terjual dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Suriya bin Husni (Alm) kembali pergi ke Banjarmasin untuk melakukan pembelian sabu dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang hasil patungan antara Suriya bin Husni (Alm) dan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. yakni sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa dan saksi Sutiya bin Husni (Alm) membawa sabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa dan memanggil saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah itu saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. di hadapan Terdakwa dan Suriya bin Husni (Alm) membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket di mana saksi Suriya bin Husni (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket seberat 1,5 (satu koma lima) gram, saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. mendapatkan 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram diserahkan oleh saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan kesepakatan uang hasil penjualan akan disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. setelah sabu laku terjual. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebagian sabu miliknya yang ada pada Terdakwa karena sabu yang ada pada saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. telah habis dipakai bersama sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kurang lebih sejumlah 1,5 (satu koma lima) gram kepada saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. namun pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. diamankan oleh saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas di dalam kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yani bin Hasanol Basir selaku Ketua RT setempat di mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui Terdakwa sebagai barang milik saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. yang ditiptkan kepadanya dan 1 (satu) buah timbangan yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk menimbang sabu serta 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Realme yang diakui Terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu. Selain itu saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. dan menemukan barang bukti berupa

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan didalam sebuah dompet warna pink yang diakui saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. sebagai barang miliknya sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor 106/14282.00/2021, tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal sabu berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor 107/14282.00/2021, tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal sabu berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06088/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,178 gram adalah Positif mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan secara pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hormansyah bin Rusmadi Selamat (Alm) bersama-sama dengan saksi Suriya bin Husni (Alm) dan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Anggrek Gang I Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021, sekira pukul 19.00 Wib saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas terlebih dahulu mengamankan saksi Suriya bin Husni di rumahnya dan menemukan beberapa paket sabu yang diakui saksi Suriya bin Husni (Alm) diperoleh dengan cara patungan dengan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. dan dibeli bersama-sama dengan Terdakwa di Kota Banjarmasin. Atas informasi tersebut di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas mendatangi kos-kosan Terdakwa dan di saat yang bersamaan dijumpai saksi Wulan binti H. Kilat.M.K di dalam kos-kosan tersebut. Selanjutnya saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yani bin Hasanol Basir selaku Ketua RT setempat di mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk Surya yang diakui Terdakwa sebagai barang milik saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. yang dititipkan kepadanya dan 1 (satu) buah timbangan yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk menimbang sabu serta 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Realme yang diakui Terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu. Selain itu saksi Alpiannor bin H. Abu Bakar dan Tim Satnarkoba Polres Kapuas juga melakukan penggeledahan terhadap saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam sebuah dompet warna pink yang diakui saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. sebagai barang miliknya sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/14282.00/2021, tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal sabu berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari saksi Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K. telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pengadaian Cabang Kapuas Nomor 107/14282.00/2021, tanggal 09 Juli 2021 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal sabu berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 06088/NNF/2021, tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan hasil uji berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,178 gram adalah Positif mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut agar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hormansyah bin Rusmadi Salamat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hormansyah bin Rusmadi Salamat (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 buah kepala charger warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 2 buah plastik klip kosong;
 - 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat.M.K.;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Klk., tanggal 29 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hormansyah bin Rusmadi Selamat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu berat bersih kristal berjumlah 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 buah kepala charger warna hitam;
 - 1 buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam;
 - 2 buah plastik klip kosong;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Handphone warna biru Merk Realme C;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sri Wulandari Alias Wulan binti H. Kilat M.K. (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2021/PN.Klk, tanggal 30 November 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Klk, tanggal 1 Desember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Klk, tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I “, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 November 2021 Nomor : 199/Pid.Sus/2021/PN Klk ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Klk, tanggal 29 November 2021;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. dan Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 4 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada Kamis, tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. Yunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,-

Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Ttd,-

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,-

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

M. Yunan, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 156/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)